

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis di atas tentang insentif pajak, digitalisasi pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM pada KPP Pratama Kupang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Insentif pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikan pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kebijakan insentif pajak (X1) adalah  $0,00 < 0,05$  atau  $4,259 > 2,616$  sehingga menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak (X1) berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM
2. Digitalisasi pajak (X2) mempunyai dampak yang signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikan pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel digitalisasi pajak (X2) adalah  $0,00 < 0,05$  atau  $5,141 > 2,616$  sehingga menunjukkan bahwa digitalisasi pajak (X2) berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.
3. Kepercayaan kepada pemerintah (X3) juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan taraf signifikan pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kepercayaan kepada pemerintah (X3) adalah  $0,00 < 0,05$  atau  $7,309 > 2,616$  sehingga menunjukkan bahwa

kepercayaan kepada pemerintah (X3) berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

## **5.2. Implikasi Teoritis**

Ada beberapa temuan yang mendukung secara empiric penelitian yang dilakukan oleh teori-teori yang disampaikan pada Bab II adalah sebagai berikut:

Rulyanti (2018) insentif pajak merupakan salah satu solusi dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat membantu menyelamatkan sektor usaha yang menjadi salah satu penerimaan negara, salah satunya dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat membantu kelangsungan usaha UMKM agar dapat bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19 melalui insentif pajak yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha salah satunya adalah melalui PMK No.86 Tahun 2020.

Syanti (2020) Tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM, karena dapat mengganggu arus kas dari usaha kecil dan menengah, sehingga sector ini diberikan tarif yang lebih rendah sehingga perputaran modal, serta perkembangan usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun, kenyataannya rendahnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Sehingga perlu sanksi pajak yang tegas untuk menindak siapapun yang tidak patuh. Tarif pajak menjadi persoalan yang penting dan serius, apabila tidak dipertimbangkan dengan baik. Tarif pajak disusun dengan segala

macam pertimbangan terhadap kelangsungan usaha dan dilihat dari sektor ekonomi dan keuangan. Tarif pajak disusun dengan segala macam pertimbangan terhadap kelangsungan usaha dan dilihat dari sektor ekonomi dan keuangan. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak karena dalam masa pandemi covid-19, mengungkapkan bahwa pemerintah cukup banyak memberikan keringanan tarif kepada wajib pajak UMKM dikarenakan kondisi tidak normal, sehingga banyak yang terlambat melaporkan pajak atau menunggak pajak karena terimbas dari dampak ekonomi pada masa pandemi covid-19.

### **5.3. Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kabupaten Kupang terkhususnya KPP Pratama Kupang untuk terus meningkatkan penanganan dampak Covid-19 bagi UMKMdengan memperhatikan kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah.
2. Kepada peneliti lainnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian lainnya yang berhubungan dengan UMKM.